

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 188.4/ 5629 -Dik.3.3/VIII/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"ISLAM TERPADU INSAN MADANI UTAMA"

WALIKOTA BEKASI,

- ng : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.10/072/Dik.3.3/VIII/2016 tentang Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK Islam Terpadu Insan Madani Utama tanggal 8 Agustus 2016;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Pendirian TK Islam Terpadu Insan Madani Utama dengan Keputusan Walikota;
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan-----

----- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 seri E);
 12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah Pendidikan Nonformal Informal dan PAUD di Kota Bekasi.
-
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Pendirian kepada Satuan PAUD TK Islam Terpadu Insan Madani Utama Yayasan Insan Madani Utama di Jalan Kenangan Raya No.6B Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

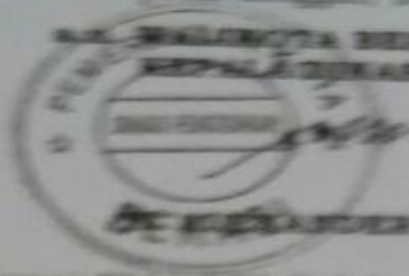
Setelah Surat Keputusan Izin Pendirian ini diterbitkan maka satuan PAUD TK wajib melaporkan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali melakukan daftar ulang;

KETIGA

Agaknya terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan satuan PAUD Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ini Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Peraturan KEPATU Kabupaten ini akan ditinjau kembali.
Seputaran Walikota ini maka berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT

Ditandatangani di Bekasi
pada tanggal, 02 Agustus 2016

AL. WALIKOTA BEKASI
REPALADINAS PENDUDUKAN

DE KESAMPULAN DULKAPRAN

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan).
4. Camat Bekasi Barat.
5. Kepala UPTD PNPI Kecamatan Bekasi Barat.